

## **PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS PENGANIAYAAN TKI OLEH PEJABAT DIPLOMATIK ARAB SAUDI DI JERMAN)**

Komang Sukaniasa, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [komangsukaniasa@gmail.com](mailto:komangsukaniasa@gmail.com), [dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com), [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Peran Pemerintah Indonesia Terhadap Kasus Penganiayaan TKI oleh Diplomat Arab Saudi di Jerman dan penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan oleh Pejabat Diplomat Arab Saudi terhadap pelayan pribadinya apakah dapat dikenai sanksi pidana menurut hukum Jerman dan bertentangan dengan Konvensi Wina 1961. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapat konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peran Pemerintah Indonesia terhadap kasus penganiayaan TKI oleh Diplomat Arab Saudi antara lain adalah dengan memberikan bantuan hukum oleh Diplomat RI di Jerman dengan melakukan negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi, 2) selanjutnya Ditinjau dari Konvensi Wina 1961, penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan oleh Diplomat Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia merupakan Penyalahgunaan kekuasaan dengan melanggar hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang. Sebagai negara pengirim Pemerintah Arab Saudi dapat bertanggung jawab pada Pemerintah Indonesia yakni dengan mengajukan permintaan maaf secara resmi kepada Pemerintah Indonesia dan memberikan kompensasi terhadap korban yang merupakan seorang TKW asal Indonesia tersebut.

**Kata Kunci :**Penyalahgunaan, Hak Kekebalan Diplomatik, dan Tenaga Kerja Indonesia

### **ABSTRACT**

*This study aims to find out and understand the Role of the Government of Indonesia against cases of mistreatment of migrant workers by Saudi Diplomats in Germany and the abuse of immunity and privileges by the Saudi Diplomatic Official against his personal servants whether it can be penalized under German law and contrary to the Vienna Convention of 1961. This research is a study that uses a type of statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials that are useful to obtain conclusions relevant to the problems in this study. The results showed that 1) The role of the Government of Indonesia to the case of persecution of migrant workers by Diplomats of Saudi Arabia, among others, by providing legal assistance by diplomats in Germany by negotiating with the Government of Saudi Arabia, 2) further Reviewed from the Vienna Convention 1961, the abuse of immunity and privileges by the Diplomatic Saudi Arabia against Indonesian Workers is an abuse of power by violating human rights owned by everyone. As a sending country the Government of Saudi Arabia can be responsible to the Government of Indonesia by formally apologizing to the Government of Indonesia and providing compensation to victims who are Indonesian migrant workers.*

**Keywords :***Abuse, Diplomatic Immunity Rights, and Indonesian Labor*

## PENDAHULUAN

Negara dalam hukum internasional dapat disebut sebagai suatu subjek hukum internasional mengacu pada Pasal 1 Konvensi Montevideo (*Pan American*) tentang hak dan kewajiban negara (*The Convention on Rights and Duties of State*) tahun 1933, yang berbunyi sebagai berikut : “ *The state as a person of international law should possess the following qualifications : (a) a permanent population; (b) defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter the relations with other states.*”

Ketiga kriteria telah diakui sejak abad kesembilan belas di Eropa, sedangkan kriteria yang keempat berasal dari para penulis Amerika Latin yang mewakili negaranya dalam konvensi. Kriteria yang terdapat dalam pasal tersebut dianggap telah mencerminkan hukum kebiasaan internasional. Kriteria keempat secara konvensional disebut kemampuan untuk membangun dan berkomunikasi dalam hubungan internasional (*ability to establish and to communicate in international*) (Tontowi dan Iskandar, 2006:10).

Negara dalam rangka menjalin hubungan antar bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan perlu dilakukan pertukaran misi diplomatik (Suryono, 1992:1). Hubungan diplomatik sebagai salah satu instrumen hubungan luar negeri merupakan kebutuhan bagi setiap negara (Widodo, 2009:1). Perkembangan yang terjadi di tingkat nasional dan internasional dapat memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri melalui pelaksanaan politik luar negeri. Salah satu pelaku yang melaksanakan diplomasi adalah diplomat (Syahmin, 2008:7).

Fungsi utama diplomat adalah mewakili negara pengirim di negara penerima, dalam organisasi-organisasi dunia dan forum-forum internasional. Dalam melakukan diplomasi, wakil-wakil negara agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan efisien perlu untuk diberikan hak kekebalan dan hak keistimewaan. Status perwakilan diplomatik sebenarnya telah mendapat pengakuan dari bangsa-bangsa pada zaman lampau yaitu bangsa-bangsa kuno (Suryono, 1992:9). Meskipun pada zaman

dahulu belum dikenal adanya hukum internasional yang modern, namun duta-duta besar diberikan kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa tertentu, meskipun tidak oleh hukum, akan tetapi oleh agama, sehingga di mana-mana seorang Duta Besar dianggap sebagai orang suci (*Sacrosanct*).

Hukum diplomatik dibangun berdasarkan permufakatan (*consensus*) yang dilandasi atas prinsip kesepakatan bersama (*principle of mutual consent*), prinsip persetujuan timbal balik (*principle of reciprocity*) dan prinsip-prinsip lainnya yang disepakati oleh negara-negara dalam mengadakan hubungan diplomatik Suatu negara dalam melakukan penyelenggaraan hubungan tersebut memerlukan suatu alat untuk menjalin hubungan dengan negara lainnya yang nantinya berfungsi sebagai penghubung kepentingan antar negara yang diwakili dengan negara penerimanya. Alat penghubung tersebut diwujudkan dengan cara membuka hubungan diplomatik dan menempatkan perwakilan (Duta) diplomatik negara pengirim (*sending state*) pada negara penerima (*receiving state*) (Widagdo dan Nur W, 2008:38).

Perwakilan diplomatik adalah merupakan wakil resmi dari negara asalnya, perwakilan diplomatik disuatu negara ini dikepalai oleh seorang duta dari suatu negara yang diangkat melalui surat pengangkatan atau surat kepercayaan (*letter of credentials*).

Kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asing di suatu negara pada hakikatnya dapat digolongkan dalam tiga kategori yaitu:

1. Kekebalan tersebut meliputi tidak diganggu-gugatnya para diplomat termasuk empat tinggal serta miliknya.
2. Keistimewaan atau kelonggaran yang diberikan kepada para diplomat yaitu dibebaskannya kewajiban mereka untuk membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial dan perorangan.
3. Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan pada perwakilan diplomatik bukan saja menyangkut tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing di suatu negara termasuk arsip dan kebebasan berkomunikasi, tetapi juga

pembebasan dari segala perpajakan dari negara penerima.

Dalam Protokol II Pedoman Tertib Diplomatik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, diatur bahwa istilah kekebalan terkandung dua pengertian, yaitu kekebalan (*immunity*) dan tidak dapat diganggu-gugat (*inviolability*) (Widodo, 2009:115). Tidak dapat diganggu-gugat atau inviolabilitas (*inviolability*) adalah kekebalan diplomat terhadap alat-alat kekuasaan Negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan, sedangkan kekebalan (*immunity*) diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi hukum perdata, hukum acara, maupun hukum pidana. Keistimewaan yang dimaksud ialah berbagai hak istimewa (*privilege*) yang melekat pada perwakilan diplomatik asing (sebagai institusi) dan anggota misi (sebagai individu) di Negara penerima. Semua agen diplomatik harus memperoleh jaminan keamanan dan kesejahteraannya pada masa dinas aktif, salah satunya atas prinsip timbal balik (Syahmin, 2008:119).

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diberikan kepada perwakilan diplomatik sesuai Konvensi Wina 1961 dapat dikelompokkan menjadi kekebalan kantor perwakilan dan tempat kediaman diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 22, kekebalan tempat tinggal resmi diplomat diatur dalam Pasal 30, kekebalan diplomat dalam melaksanakan tugas kedinasan diatur dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31. Keistimewaan misi diplomatik dalam bidang pajak dan iuran diatur dalam Pasal 23, Pasal 28, Pasal 34, pembebasan dari bea cukai diatur dalam Pasal 36, hak-hak agen diplomatiknya diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 33 (Widodo, 2009:123). Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan tersebut didasarkan atas tiga teori, yaitu *extritoriality theory*, *representative theory*, dan *functional necessity theory*.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik terjadi di Jerman pada bulan April tahun 2009. Seorang tenaga kerja Indonesia yakni Dewi Ratnasari bekerja pada seorang Pejabat Diplomat Arab Saudi dan Dewi Ratnasari akan dibawa ke

Berlin. Dewi Ratnasari menandatangani perjanjian kerja yaitu 750 (tujuh ratus lima puluh) Euro sebulan untuk 40 (empat puluh) jam kerja perminggu, sekitar 6 (enam) jam perhari, dan cuti tahunan selama satu bulan. Keluarga diplomat tersebut hanya membayar upahnya sekali, yaitu sebesar 150 (seratus lima puluh) Euro (Rp 1,8 juta) saat Ramadhan.

Tenaga kerja asal Indonesia tersebut bekerja bagi ketujuh anggota keluarga diplomat, dari pukul 06.00 pagi sampai larut malam, dalam tujuh hari dalam seminggu. Dewi Ratnasari bekerja untuk membersihkan rumah, memasak, melayani keperluan istri diplomat yang lumpuh, melayani anaknya termasuk membukakan sepatu mereka, dan tidur di atas lantai. Pelayan pribadi diplomat tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dari keluarga diplomat tersebut, seperti paspornya yang disita, gajinya tak dibayar, Dewi Ratnasari tak boleh meninggalkan rumah, tidak boleh menghubungi keluarga, bahkan Dewi Ratnasari sering mendapatkan pukulan dan hinaan dari keluarga Diplomat Arab Saudi tersebut.

Kemudian Dewi Ratnasari meminta bantuan pada organisasi Hak Asasi Manusia yaitu Organisasi Ban Ying yang merupakan organisasi perlindungan pekerja perempuan di Jerman dan berhasil menyelamatkan diri dari apa yang telah dialaminya sekitar 19 (sembilan belas) bulan pada Oktober 2010. Organisasi Ban Ying, aktivis buruh dan perempuan Heide Pfarr serta pengacara Klaus Bertelsmann mengajukan kasus pelayan pribadi Diplomat Arab Saudi ke pengadilan tenaga kerja di Berlin, dengan tuntutan gaji, uang lembur dan uang ganti rugi total 70.000 (tujuh puluh ribu) Euro, sekitar 840 (delapan ratus empat puluh) juta rupiah. Selain itu diajukan tuntutan karena melakukan eksploitasi tenaga kerja. Pada tanggal 14 (empat belas) bulan Juni tahun 2011, Pengadilan Tenaga Kerja Jerman memutuskan menolak tuntutan itu, dengan alasan kekebalan hukum yang dimiliki pejabat diplomatik Arab Saudi. Dewi Ratnasari, nama samaran dari pelayan pribadi Diplomat Arab Saudi yang juga digunakan dalam pengaduan, sudah kembali ke tanah air, tetapiuntutannya ke pengadilan berjalan terus,

Dewi Ratnasari percayakan kepada aktivis buruh dan perempuan Heide Pfarr.

Berdasarkan uraian kasus tersebut, terindikasi bahwa telah terjadinya penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik oleh keluarga diplomat Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia yakni Dewi Ratnasari yakni berupa dirampasnya Hak Kebebasan dan mendapatkan jaminan kehidupan yang layak yang berhak dimiliki oleh setiap individu. Oleh karena itulah, berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian proposal skripsi dengan judul **“PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS PENGANIAYYAAAN TKI OLEH PEJABAT DIPLOMATIK ARAB SAUDI DI JERMAN)”** dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Indonesia Terhadap Kasus Penganiayaan TKI oleh Diplomat Arab Saudi di Jerman?
2. Bagaimana penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia ditinjau dari Konvensi Wina 1961?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan dokumen peraturan perundangundangan. Dikarenakan jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adakah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pengumpulam data yang digunakan adalah teknik studi dokumen, dan bahan hukum tersebut dilakukan evaluasi, intrerpretasi, argumentasi dan dibahas secara deskriptif(Soekanto dan Mamuji, 2015:24).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Pemerintah Indonesia Terhadap Kasus Penganiayaan TKI Oleh Diplomat Arab Saudi Di Jerman

Dalam hukum internasional dinyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya yang tinggal di luar negeri. Perlindungan suatu negara terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri disebut *Diplomatic Protection*. Secara konsep, *diplomatic protection* adalah *“action taken by a state against another state in respect of injury to the person or property of national caused by an internationally wrongful act or omission attributable to the latter state”* (Forcese, 2006:375)..

Fungsi Konsuler diatur dalam Pasal 5 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Dalam salah satu butir Pasal 5 Konvensi Wina 1963 tersebut dinyatakan bahwa, *“Consular functioning consist in: protecting in the receiving State the interests of sending state and of its nationals, both individuals and bodies corporate, within the limits permitted by international law”* (United Nations 2005). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa sesungguhnya perwakilan konsuler negara pengirim di negara penerima berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dan kepentingan mereka.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri di dalam Peraturan pemerintah ini, bentuk perlindungan yang diberikan ada tiga macam, yaitu:

- a) Perlindungan pada masa pra penempatan;
- b) Perlindungan pada masa penempatan; dan
- c) Perlindungan pasca penempatan

Dalam upaya melindungi TKI yang bermasalah, tidak semua yang menanggung adalah pemerintah. Peran PJTKI dalam penempatan TKI ke negara yang dituju seharusnya juga ikut membantu dalam penanganan TKI yang bermasalah. Dalam pra penempatan PJTKI memiliki peran yang sangat banyak dalam penetapan penempatan calon TKI. Berdasarkan Undang-Undang Penempatan dan

Perlindungan TKI di Luar Negeri pada Pasal 12, pekerja migran Indonesia harus melalui agen resmi untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri (Fauzianti, 2015:11).

Berdasarkan hal tersebut dalam kasus penyalahgunaan hak kekebalan yang dimiliki oleh Diplomat Arab Saudi dengan melakukan penganiayaan terhadap Dewi sebagai Tenaga Kerja Indonesia, maka adapun peran pemerintah Indonesia dalam menangani kasus tersebut adalah dengan memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya yang berada di Luar Negeri.

Upaya hukum yang seharusnya dilakukan Pemerintah Indonesia adalah memberikan bantuan hukum yang dapat diwakilkan pada Diplomat Indonesia khususnya Atase Ketenagakerjaan KBRI di Jerman. Melalui diplomatnya/Atase Ketenagakerjaan dapat melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan membawa pejabat diplomatik yang melakukan penganiayaan dan pelanggaran HAM itu ke dalam pengadilan Arab Saudi (Reskati, 2010:10).

Jika Pemerintah Arab Saudi menolak melakukan negosiasi, maka Pemerintah Indonesia dapat meminta bantuan terhadap Pemerintah Jerman sebagai pihak ketiga yang dapat membantu menyelesaikan kasus ini. Pemerintah Indonesia juga dapat mengupayakan perlindungan hukum dengan meminta Dewi Ratnasari untuk melayangkan gugatan yang ditujukan kepada mantan majikannya tersebut. Selanjutnya gugatan itu diserahkan pada Pengadilan Umum Riyadh sebagai pengadilan tingkat pertama yang memiliki kompetensinya dalam upaya penyelesaian kasus pidana yang melibatkan warga negara Arab Saudi.

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi juga sebaiknya segera membangun *Memorandum of Understanding (MoU)* yang menjamin hak-hak buruh migran asal Indonesia. Dengan adanya perlindungan dan pendampingan hukum yang maksimal ini nantinya diharapkan tidak ada lagi kejadian buruk yang menimpa warga negara Indonesia sebagai TKI di luar negeri.

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia, tidak cukup hanya menggunakan peraturan perundang-undangan Indonesia karena ruang kerja tenaga kerja Indonesia berada di luar negeri. Sehingga pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi internasional terkait perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia sehingga dapat melakukan perlindungan secara maksimal (Fauzianti, 2015:12).

Penanganan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan TKI terdiri dari tiga periode yaitu pada saat pra penempatan, pada saat bekerja di luar negeri sampai pada saat kepulangan tenaga kerja di Indonesia. Diperlukan tindakan atau upaya khusus bagi pemerintah dalam menangani setiap permasalahan TKI karena pada setiap periode memiliki karakteristik tersendiri. Permasalahan pada saat penempatan akan menyebabkan permasalahan baru ketika TKI bekerja di luar negeri yang juga mengakibatkan permasalahan pada saat kepulangan. Upaya perlindungan yang cukup besar sangat diperlukan pada saat para TKI bekerja di Arab Saudi karena menurut Dekrit Kerajaan Nomor M/51 tahun 2005 bagian VI yang merupakan dasar hukum ketenagakerjaan Arab Saudi, hukum di Arab Saudi masih belum mengatur mengenai perlindungan tenaga kerja di sektor informal meskipun Kerajaan Arab telah memiliki berbagai ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya mengenai pekerja migran (Fauzianti, 2015:68).

Upaya diplomasi diperlukan karena setiap negara tidak dapat menjangkau sistem hukum negara lain. Penandatanganan MoU antara Indonesia dan Arab Saudi tentang ketenagakerjaan baru terjalin pada Februari 2012. Dengan adanya MoU, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi lebih fokus menangani masalah perlindungan TKI. Menghadapi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh diplomat Arab Saudi terhadap tenaga kerja Indonesia (Dewi Ratnasari), bahwa pemerintah Jerman terus membantu Dewi Ratnasari melalui pengacara dan organisasi Ban Ying yang menyangkut tentang kekebalan diplomatik. Mendengar hal tersebut, Duta Besar Republik Indonesia segera mengutus staf untuk

memberikan bantuan konsuleran, terutama hak-hak dasar Dewi dan hak gaji, jaminan sosial, dan biaya kepulangan dapat diperoleh. Upaya-upaya lain yang dilakukan oleh Duta Besar Republik Indonesia di Jerman dalam membantu Dewi ialah mendampingi untuk melapor pada polisi setempat atas apa yang telah dialami oleh Dewi, memastikan mendapatkan pelayanan medis dan psikologis yang memadai untuk memulihkan kondisinya setelah penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya, mencari pengacara beserta penerjemah dan memantau proses penyelidikan maupun penyidikan atas kasus yang telah dilaporkan serta membantu untuk menghubungi keluarganya atau pihak lain di Indonesia untuk memperoleh bantuan dana selama Dewi berada di luar negeri atau untuk kepulangannya ke Indonesia (Fauziati, 2015:68).

Selain memberikan perlindungan kepada warganegaranya, yaitu Dewi, perwakilan diplomatik Indonesia di Jerman juga bertugas melakukan perundingan dengan pihak dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Jerman untuk meminta kerjasamanya dalam menyelesaikan kasus penyiksaan yang melibatkan pelayan pribadi berkewarganegaraan Indonesia dengan pejabat diplomatik Arab Saudi di Jerman dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jerman menyampaikan laporan kepada pemerintah Indonesia mengenai perkembangan serta penanganan terhadap masalah yang menimpa warganegaranya (Fauziati, 2015:69).

Upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum pada tenaga kerja Indonesia pada kasus tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh diplomat Arab Saudi kepada Dewi Ratnasari, tenaga kerja wanita Indonesia ini berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, UUD RI 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Disamping itu, upaya

hukum Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh diplomat Arab Saudi di Jerman adalah dengan melakukan negosiasi yang diwakilkan oleh diplomat Indonesia atau Atas Ketenagakerjaan dengan pihak Pemerintah Arab Saudi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jika Pemerintah Arab Saudi menolak melakukan negosiasi, maka Pemerintah Indonesia dapat meminta bantuan Pemerintah Jerman sebagai pihak ketiga yang dapat membantu menyelesaikan kasus ini. Pemerintah Indonesia dapat meminta tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban untuk mengajukan gugatan yang ditujukan kepada majikannya agar dapat diadili Pengadilan Umum Riyadh yang selanjutnya dijatuhi sanksi sesuai aturan hukum negara Arab Saudi (Fauziati, 2015:69).

#### **Penyalahgunaan Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961**

Berkenaan dengan kegiatan yang bertentangan dan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat diplomatik, adanya kasus yang terjadi pada tahun 2010 yang menimpa tenaga kerja wanita Indonesia yakni Dewi Ratnasari. Dewi bekerja kepada keluarga diplomat mulai April 2009 di Arab Saudi, selanjutnya Dewi beserta keluarga diplomat itu pindah karena pejabat diplomatik itu ditugaskan ke Jerman. Dewi menandatangani perjanjian kerja yang mengatur upah minimal pembantu rumah tangga bagi diplomat di Jerman sebesar 750 Euro sebulan untuk 40 jam kerja per minggu, sekitar 6 jam perhari, dan cuti tahunan selama satu bulan. Sejak itu Dewi menjalani hari-harinya seperti di neraka. Ia diharuskan bekerja 7 hari dalam sepekan, dari pagi hingga tengah malam. Ia membersihkan rumah, memasak, melayani keperluan istri diplomat yang lumpuh, melayani anak-anaknya termasuk membukakan sepatu mereka, dan tidur di atas lantai. Gaji Dewi juga tidak dibayar.

Paspor Dewi juga ditahan oleh majikannya. Ia tidak dibekali pakaian hangat.

Satusatunya pemberian yang pernah dia terima adalah sebesar 150 Euro (Rp 1,8 juta) saat Ramadhan. Dewi juga sering terima siksaan berupa pukulan dengan tongkat atau dengan tangan dan dilarang keluar rumah. Ia juga berlutut di lantai saat mengikat tali sepatu anak-anak majikannya. Anak-anak itu sudah di awal usia belasan, sudah cukup tua untuk mengikat tali sepatu sendiri, untuk berpakaian sendiri. Namun mereka manusia yang terobsesi kenyamanan. Ketika anak-anak majikan itu jadi cengeng, itu bisa berbahaya bagi si budak. Dia bisa mendapat pukulan atau sebuah botol akan melayang ke arahnya. Begitu botol tersebut pecah, ia kembali melantai, membersihkan pecahan kaca. Para pekerja rumah tangga para diplomat itu dibayar minim atau bahkan tidak bayar sama sekali. Mereka juga seringkali disiksa, bahkan diperkosa dan para diplomati itu bebas dari jeratan hukum.

Dewi juga mengklaim, keluarga itu memanggilnya "nila" (kata bahasa Arab untuk kotoran). Anak anak keluarga itu dibiarkan untuk memukulnya. Terakhir dia dilempar dengan botol parfum yang melukai kepalanya. Pada bulan Oktober tahun 2010 ia melarikan diri dan mencari bantuan dari Ban Ying, sebuah asosiasi yang berbasis Hak Asasi Manusia di Berlin yang membantu perempuan migran dari Asia Tenggara.

Organisasi Ban Ying, aktivis buruh dan perempuan Heide Pfarr serta pengacara Klaus Bertelsmann mengajukan kasus pelayan pribadi Diplomat Arab Saudi ke pengadilan tenaga kerja di Berlin, dengan tuntutan gaji, uang lembur dan uang ganti rugi total. 70.000 (tujuh puluh ribu) Euro, sekitar 840 (delapan ratus empat puluh) juta rupiah. Selain itu diajukan tuntutan karena melakukan eksploitasi tenaga kerja. Pada tanggal 14 (empat belas) bulan Juni tahun 2011, Pengadilan Tenaga Kerja Jerman memutuskan menolak tuntutan itu, dengan alasan kekebalan hukum diplomatik si majikan. Dewi Ratnasari, nama samaran dari pelayan pribadi Diplomat Arab Saudi yang juga digunakan dalam pengaduan, sudah kembali ke tanah air, tetapi tuntutan ke pengadilan berjalan terus, ia percayakan kepada aktivis buruh dan perempuan Heide Pfarr. Disamping itu, Tenaga Kerja

Wanita dari Indonesia yang menjadi korban tindak pidana oleh Diplomat Arab Saudi di Jerman tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu anggota keluarga Pejabat Diplomatik tersebut. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 37 ayat 1 Konvensi Wina 1961.

Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Diplomatik oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi Hak kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asing di suatu negara pada dasarnya bukanlah untuk kepentingan individu, tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi dari perwakilan itu sendiri di Negara penerima. Salah satu hak kekebalan yang dinikmati oleh perwakilan diplomatik adalah bebas dari yurisdiksi pidana Negara penerima, sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1961. Merujuk pada ketentuan tersebut berarti, tidak dapat diberlakukan hukum nasional Negara penerima pada pejabat diplomatik Arab Saudi, yang berarti Pengadilan Tenaga Kerja Jerman tidak dapat mengadili diplomat tersebut karena terbentur kekebalan yang dinikmatinya. Hal itu dikuatkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 29 Konvensi Wina Tahun 1961 yang mengatur: "Pejabat diplomatik harus tidak boleh diganggu-gugat. Ia tidak boleh ditangkap atau dikenakan penahanan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan penuh hormat dan harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kemerdekaan, dan martabat" (Syahmin, 2008:30).

Walaupun demikian, tidak berarti tindakan pejabat diplomatik Arab Saudi beserta anggota keluarganya terhadap Dewi pelayan pribadinya seperti kasus diatas dapat bebas begitu saja dan tidak mendapat sanksi apapun, karena dalam ketentuan Pasal 31 ayat (4) Konvensi Wina Tahun 1961 pada intinya mengatur bahwa pejabat diplomatik tetap tunduk pada yurisdiksi hukum Negara pengirim (Suryokusumo, 1995:20).

Bahkan terhadap pejabat diplomatik yang telah terbukti melakukan kejahatan atau pelanggaran di Negara penerima, Negara pengirim dapat menanggalkan hak kekebalan dan keistimewaan yang dinikmatinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 32

ayat (1) dan (2) Konvensi Wina Tahun 1961. Sebagai perwakilan dari Negara pengirim, para pejabat diplomatik memiliki hak-hak kekebalan dan keistimewaan yang tidak dapat diganggu-gugat, tetapi hal tersebut tidak membuatnya dapat berbuat sesuai kehendaknya di Negara penerima.

Pejabat diplomatik tetap harus menghormati hukum dan perundang-undangan Negara penerima sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 41 Konvensi Wina Tahun 1961. Jerman sebagai Negara penerima dapat menyatakan *persona non-grata* pada Pejabat Diplomati Arab Saudi apabila dianggap melakukan pelanggaran hukum dan perundang-undangan Negara penerima. Deklarasi *persona non grata* terjadi khususnya mereka yang dinilai melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomati, diantaranya (Widodo, 2012:45).

- 1) Kegiatan-kegiatan politik atau subversif;
- 2) Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan Negara penerima;
- 3) Kegiatan-kegiatan spionase;
- 4) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961.

Pemerintah Arab Saudi selaku negara pengirim diplomatiknya wajib bertanggungjawab pada negara penerima. Hal tersebut dikarenakan negara Arab Saudi memenuhi unsur-unsur timbulnya pertanggungjawaban negara, dimana tindakan organ negara dalam kapasitas resmi jabatannya (dalam hal ini pejabat diplomatik asal Arab Saudi) telah melakukan tindakan yang tidak sesuai hukum nasional dan internasional yakni yang tertuang dalam Konvensi Internasional Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, pejabat diplomatik asal Arab Saudi itu telah melanggar pasal-pasal yang berisi pemenuhan hak yang dimiliki dan wajib diberikan kepada buruh migran (termasuk tenaga kerja wanita asal Indonesia).

Perlakuan yang tidak manusiawi dan melanggar HAM oleh pejabat diplomatik berupa pemukulan, pelemparan dengan botol parfum,

membiarkan tidur di lantai, tidak memberikan pakaian hangat, memforsir jam kerja TKW dalam sehari-harinya, tidak membolehkan TKW itu keluar rumah dan tidak membayarkan gaji yang harusnya diterima oleh TKW juga merupakan pelanggaran atas Pasal 5 *Universal Declaration of Human Rights 1948* yang berbunyi: “*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*”. Artinya, tidak ada yang harus dikenai penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan atau hukuman.

Perlakuan tidak manusiawi diatas juga melanggar Pasal 7 *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*, yang berbunyi: “*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation*”. Artinya, Tidak ada yang dikenai penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan atau hukuman. Di waktutertentu, tidak ada yang akan dikenakan tanpa persetujuan bebas untuk eksperimen medis atau ilmiah.

Pemerintah Arab Saudi dapat bertanggung jawab pada Pemerintah Indonesia yakni dengan mengajukan permintaan maaf secara resmi kepada Pemerintah Indonesia dan memberikan kompensasi terhadap korban yang merupakan seorang TKW asal Indonesia tersebut.

Pemerintah Arab Saudi selaku negara pengirim diplomatiknya wajib bertanggung jawab pada negara penerima. Hal tersebut dikarenakan negara Arab Saudi memenuhi unsur-unsur timbulnya pertanggungjawaban negara, dimana tindakan organ negara dalam kapasitas resmi jabatannya (dalam hal ini pejabat diplomatik asal Arab Saudi) telah melakukan tindakan yang tidak sesuai hukum nasional dan internasional yakni yang tertuang dalam Konvensi Internasional Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, pejabat diplomatik asal Arab Saudi itu telah melanggar pasal-pasal yang berisi pemenuhan hak yang dimiliki dan wajib diberikan kepada buruh migran (termasuk tenaga

kerja wanita asal Indonesia). Pasal-pasal itu antara lain:

- a. Pasal 10, yang berbunyi “Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya akan mengalami penyiksaan atau kekejaman, tidak manusiawi atau merendahkan martabat atau hukuman”. Kaitanya pasal ini dengan kasus penganiayaan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat diplomatik asal Arab Saudi terhadap TKW Indonesia di Jerman ialah, TKW tersebut mendapat siksaan berupa pukulan dengan tangan maupun tongkat oleh majikannya yang merupakan seorang pejabat diplomatik asal Arab Saudi, TKW itu dilempar botol parfum yang melukai kepalanya, selain itu ia hanya tidur dilantai beralas kasur tipis dan tidak bekal pakaian hangat. Kejadian itu berlangsung di Jerman, negara dimana pejabat diplomatik itu ditugaskan.
- b. Pasal 11 Ayat (1), yang berbunyi “Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya akan diperbudakan atau diperhambakan”. Pada kasus diatas TKW itu diharuskan bekerja penuh tujuh hari dalam sepekan, dari pagi hingga tengah malam, gajinya pun tidak dibayarkan, hal tersebut tidak sesuai dengan kontrak kerja yang dibuat. Dimana dalam kontrak kerja dituliskan bahwa TKW itu hanya diwajibkan bekerja selama 40 jam dalam seminggu dan mendapat upah 750 Euro perbulan.
- c. Pasal 21 yang berbunyi: “Adalah melanggar hukum bagi siapa pun, selain seorang pejabat publik yang diberi kewenangan oleh hukum, untuk menyita, menghancurkan atau mencoba menghancurkan dokumen identitas, dokumen yang memberi ijin masuk atau tinggal, tempat tinggal atau pembentukan dalam wilayah nasional atau ijin kerja. Dalam hal apapun tidak diizinkan untuk menghancurkan paspor

atau dokumen setara dari buruh migran dan anggota keluarganya”. Pada kasus diatas TKW tersebut paspornya disita majikannya dimana majikannya itu tidak memiliki wewenang untuk menyita paspor tersebut.

- d. Pasal 25 Ayat (1) bagian (a), yang berbunyi “Buruh migran tidak harus menerima perlakuan yang kurang menguntungkan dari negara tempatnya bekerja dalam hal remunerasi dan kondisi lain dari pekerjaan, yang mengatakan, lembur, jam kerja, istirahat mingguan, liburan dengan gaji, keselamatan, kesehatan, pemutusan hubungan kerja dan kondisi kerja yang lain, menurut hukum dan praktek nasional, yang dicakup dalam istilah ini”. Pada kasus diatas TKW itu diharuskan bekerja penuh tujuh hari dalam sepekan, dari pagi hingga tengah malam, gajinya pun tidak dibayarkan.

Perlakuan yang tidak manusiawi juga merupakan pelanggaran atas Pasal 5 *Universal Declaration of Human Rights 1948* yang berbunyi: “*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*”. Artinya, tidak ada yang harus dikenai penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan atau hukuman. Perlakuan tidak manusiawi tersebut juga melanggar Pasal 7 *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*, yang berbunyi: “*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation*”. Artinya, Tidak ada yang dikenai penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan atau hukuman. Di waktu tertentu, tidak ada yang akan dikenakan tanpa persetujuan bebas untuk eksperimen medis atau ilmiah.

Sementara dari perlindungan TKI/TKW Indonesia yang tertuang di *The Basic Law of Government of Saudi Arabia 1992*, diatur secara jelas pada Pasal 18 yang menetapkan bahwa negara akan menjamin kebebasan dan tak dapat diganggu gugatnya kepemilikan pribadi tidak

akan disita, kecuali untuk kepentingan umum dan penyitaan akan dikompensasi secara wajar. Berdasarkan pasal tersebut maka tindakan pejabat diplomatik atau sebagai majikan yang menyita paspor milik TKW itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang telah dilakukannya. Selain itu tindakan tersebut telah melanggar Pasal 37 ayat 1 Konvensi Wina 1961 yang artinya, “Anggota-anggota keluarga agen diplomatik yang membentuk rumah tangganya, jika mereka ini bukan warga negara Negara penerima, mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum yang disebutkan di dalam Pasal 29 sampai 36”

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. peran Pemerintah Indonesia terhadap kasus penganiayaan TKI oleh Diplomat Arab Saudi antara lain adalah dengan memberikan bantuan hukum oleh Diplomat RI di Jerman dengan melakukan negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Jika negosiasi tersebut ditolak oleh Pemerintah Arab Saudi, maka Pemerintah Indonesia dapat meminta bantuan Pemerintah Jerman sebagai pihak ketiga dan negara penerima dengan dipersonan non-gratakannya Diplomat Arab Saudi tersebut.
2. Ditinjau dari Konvensi Wina 1961, penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan oleh Diplomatik Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia merupakan Penyalahgunaan kekuasaan dengan melanggar hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang. Sebagai negara pengirim Pemerintah Arab Saudi dapat bertanggung jawab pada Pemerintah Indonesia yakni dengan mengajukan permintaan maaf secara resmi kepada Pemerintah Indonesia dan memberikan kompensasi terhadap korban yang merupakan seorang TKW asal Indonesia tersebut.

### Saran

1. Bagi Pemerintah Indonesia Perlindungan buruh migran seharusnya dilakukan serius karena sesama manusia terlebih lagi penyumbang devisa negara. Untuk mengatasi TKI yang menghadapi masalah, diperlukan langkah sistematis dan terstruktur, salah satunya seperti mengganti duta besar di negara-negara yang dianggap gagal dalam memberi perlindungan bagi TKI.
2. Berbagai kebijakan yang dilegalkan melalui Inpres lebih banyak pengara pada perbaikan administrasi dan perbaikan efisiensi kerja birokrasi untuk pengerahan atau penempatan tenaga kerja, belum menyentuh pada penyempurnaan sistem perlindungan hak asasi buruh migran. Sehingga kebijakan mengenai TKI harus berdasarkan “*Human Rights Intelegence*” dibandingkan market intelegent.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adolf, Huala. 2014. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*.
- Birkah Latih dan Kadarudin. 2016. *Hukum Diplomatik & Hubungan Internasional*. Makassar: Pustaka Pena Press
- Effendi, A.Masyhur. 1993. *Hukum Diplomatik Internasional*. Usaha Nasional, Cetakan Pertama, Surabaya.
- Isha, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Alfabeta. Bandung.
- Mauna, Boer. 2001. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamka Global*. PT Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1967. *Asas-asas Hukum Publik Internasional*. Pembimbing Masa, Jakarta.
- Roish, Kholis. 2015. *Hukum Perjanjian Internasional: Teori dan Praktik*. Setara Press. Malang.
- Sefriani. 2010. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*.
- Sugeng, Istanto. 2010. *Hukum Internasional*. Yogyakarta; Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sryono, Edy. 1992. *Perkembangan Hukum Diplomatik*. Bandung: Mandar Maju.
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitaian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryokusumo, Sumaryo. 1987. *Organisasi Internasional*. UI Press, Cetakan Pertama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Hukum Diplomatik "Teori dan Kasus"* cetakan Ketiga. Bandung: Alumni
- \_\_\_\_\_. 2013. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*; Jilid I. Jakarta: PT. Tata Nusa
- Suryono, Edi dan Moenir Arishoendha. 2011. *Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaan*. Bandung: Alumni
- Suwardi, Wiriaatmadja Suwardia. 2010. *Pengantar Hubungan Internasional*. Alumni, Bandung.
- Syahmin. 2008. *Hukum Ddiplomatik dan Kerangka Studi Analisis*. Penerbit Rajawali Pers Jakarta.
- Theodore A. Couloumbis and James H. Wolfe. 1986. *Introduction to InternationalRelation: Power and Justice* Third Edition.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Komtemporer*. Bandung: Refika Aditama
- Wasito. 1984. *Konvensi-Konvensi Tentang Hubungan Diplomatik Hubungan Konsuler, dan Hukum perjanjian atauTraktat*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Widagdo, Setyo dan Hanif Nur W. 2008. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Bayu media Publishing, Malang.
- Widodo, 2009. *Hukum Diplomatik dan Konsuler pada Era Globalisasi*, Laks Bang Justitia, Surabaya.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Hukum Kekebalan Diplomatik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo
- Widagdo, Setyo. 2008. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*. Malang : Bayumedia.
- Artikel dalam Jurnal**
- Anggraini, Cathy, Peni Susetyorini, and Kholis Roisah. 2016. "Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bangladesh)." *Diponegoro Law Journal* 5.3
- Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283-294.
- Fauziati, Atika. 2015. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia yang Terpidana Mati di Luar Negeri dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Artikel Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang
- GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 96-106.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

- Karamoy, Deicy Natalia. 2018. *Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Hukum Internasional*. Vol. VI. No. 5
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2017). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). *Jurnal Advokasi*, 7(2), 135-148.
- Mangku, D. G. S. (2017). Peran Border Liasion Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste. *Perspektif*, 22(2), 99-114.
- Mangku, D. G. S. (2017). The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role in maintaining and creating the stability of security in Southeast Asia. *Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(4), 18-24.
- Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis Juris. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164
- Mangku, D. G. S. 2010. *Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961)*. *Perspektif*, 15(3)
- Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Suastika, I. N., & Wirawan, I. G. M. A. S. (2021). The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(1).
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).
- Purwendah, E. K., & Mangku, D. G. S. (2018). The Implementation Of Agreement On Transboundary Haze Pollution In The Southeast Asia Region For Asean Member Countries. *International Journal of Business, Economics and Law*, 17(4).
- Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. Atlantis Press.
- Rahayu, Sri Lestari, Siti Muslimah, Sasmini. 2013. *Perlindungan HAM Pekerja Migran: Kajian Normatif Kewajiban Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma Hukum Internasional*. Jurnal tidak dipublikasikan, Yustisia Edisi 85.
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Artikel dalam Internet**
- Ghea, Pisca Reskati. 2013. *Jurnal Ilmiah Tanggung Jawab Negara Arab Saudi Atas Pejabat Diplomatiknya di Jerman yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia*. Diakses dari

<https://media.neliti.com/media/publik>,

pada tanggal 14 Januari 2021, pukul  
14.28 WITA

### **Skripsi**

Natalia, Dewi. 2013. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Di Indonesia (Suatu Study Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Outourcing)*. Skripsi. Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

### **Instrumen Hukum Internasional**

Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133